



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 021/Kpts/OT.050/F5.E/01/2025

T E N T A N G

IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena benturan antara penyelenggaraan negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata laksana pemerintahan yang berisi dan bebas dari korupsi di perlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Implementasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/KPTS/KP.290/A/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG IMPLEMENTASI ASI BENTURAN KEPENTINGAN BALAI VETERINER BANJARBARU
- KESATU : Menetapkan Implementasi Benturan Kepentingan di Balai Veteriner Banjarbaru:
1. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal. Mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 2. Mengutamakan kepentingan umum, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
 3. Menegakkan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 4. Ketidakberpihakan dan bebas tekanan meliputi;
 - a. Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru tidak akan menerima sampel untuk suatu pengujian atau menerima sub-kontrak pengujian, apabila tidak memiliki personil yang berkompeten atau belum memiliki instruksi kerja (IKMT) dan fasilitas lainnya yang mendukung;
 - b. Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru senantiasa bekerja secara independen (tidak berpihak) dan bebas dari pengaruh buruk seperti telah di tetapkan;
 - c. Dalam memberikan pendapat, interpretasi atau saran-saran berkaitan dengan suatu hasil pengujian selalu berpegangan terhadap keindahan - keindahan akademis (ilmiah);
 - d. Operasional pengujian di Laboratorium hanya mengacu kepada instruksi kerja metode pengujian yang telah ditetapkan.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.